



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIS DAERAH

Alamat: Jalan dr. Soetomo No 1 Slawi, Telp. (0283) 491764, Fax (0283) 491670

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 440 / 683 TAHUN 2021

T E N T A N G

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PRAKTIK
TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi perijinan tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi dan regulasi;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten Tegal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. Ketua :
 1. memberikan saran/pertimbangan atas ajuan permohonan rekomendasi ijin praktik tenaga kesehatan;
 2. membuat kebijakan terkait ijin praktik tenaga kesehatan dan;
 3. menandatangani rekomendasi ijin praktik tenaga kesehatan.
 - b. Wakil Ketua :
 1. memberikan pertimbangan atas ajuan permohonan rekomendasi ijin praktik tenaga kesehatan;
 2. melakukan koordinasi dengan organisasi profesi terkait masalah praktik mandiri tenaga kesehatan dan;

3. melakukan visitasi fasilitatif terhadap praktik mandiri tenaga kesehatan.

c. Anggota :

1. memverifikasi berkas ajuan permohonan rekomendasi ijin praktik tenaga kesehatan;
2. membuat rekomendasi ijin praktik tenaga kesehatan dan;
3. melakukan visitasi fasilitatif terhadap praktik mandiri tenaga kesehatan.

- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 440 / 683 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 Juli 2021

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PRAKTIK
TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA PEJABAT/ PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Hendadi Setiaji, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2	dr. Joko Wantoro, MMR	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris
3	Paramita, SKM	Kepala Seksi Perizinan Tenaga Kesehatan	Anggota
4	Inayah, S.Kep	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	Anggota
5	Vini Ariana, S.Kom.	Staf pada Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6	Erna Setiawati, Amd.Keb	Staf pada Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Anggota
7	Zuhaimi Gorahe, SKM.	Staf pada Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Anggota

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO